



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
PANJA PROGRAM STUDI DOKTER LAYANAN PRIMER KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: II (Dua).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: 1. Universitas Sebelas Maret; 2. Universitas Gajah Mada; 3. Universitas Brawijaya; 4. Universitas Airlangga; 5. Universitas Udayana; dan 6. Universitas Hasannudin.
Hari/Tanggal	: Senin, 5 Desember 2016.
Pukul	: 10.00 s/d selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Ferdiansyah, S.E., M.M/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Kh, S.sos/Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Peminat, kapasitas, dan lulusan PPDS pertahun; 2. Kesiapan penyelenggaraan Prodi DLP mulai dari standar proses, standar penilaian, standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, standar kontrak kerjasama FK dengan wahana pendidikan, standar pola pemberian insentif kepada peserta Prodi DLP; 3. Standar biaya penyelenggaraan Prodi DLP; 4. Masa transisi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Prodi DLP untuk memenuhi kompetensi DLP; dan 5. Lain-lain.
Hadir Anggota Panja	: 16 orang dari 27 Anggota Panja Program Studi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Prof.Dr.Hartono/Dekan FK Universitas Sebelas Maret beserta jajarannya; 2. Prof.Dr.Soetojo/Dekan FK Universitas Airlangga beserta jajarannya; 3. Prof.Dr.dr.Putu Astawa/Dekan Universitas Udayana beserta jajarannya; dan 4. Dr.Syafri K. Arif/ Wakil Dekan FK Bidang Perencanaan, Keuangan dan SDM Universitas Hasannudin.

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Dengar Pendapat Panja Program Studi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 11.05 WIB oleh Ferdiansyah S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Program Studi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Dekan Universitas Sebelas Maret, Universitas Airlangga, Universitas Udayana, dan Universitas Hasannudin, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja Program Studi Dokter Layanan Primer Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN


- A. Universitas Sebelas Maret memberikan beberapa informasi terkait Program Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) antara lain:
1. Dalam Pokja Nasional DLP yang diselenggarakan Kemenristekdikti RI menyepakati bahwa: (i) Pemberian mandat izin Program Studi DLP akan diberikan setelah RPP tentang PDLP diterbitkan; (ii) berdasarkan amar putusan MK, Program Studi DLP merupakan pilihan karir dari bagi dokter dan tidak meniadakan Program Dokter Umum.
  2. Perguruan Tinggi penyelenggara Program Studi Kedokteran memiliki kesulitan dari sisi ketersediaan SDM, sarana dan prasarana, serta infrastruktur terkait persiapan pelaksanaan PDLP, sehingga implementasi PDLP di Fakultas Kedokteran UNS paling cepat dapat dilaksanakan pada tahun 2018 setelah PP dan Peraturan teknis lainnya diterbitkan.
- B. Universitas Hasannudin menyampaikan terkait Program Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) bahwa pendidikan kedokteran saat ini sudah memiliki Standar Kompetensi Dokter Indonesia, sehingga Prodi DLP sebagai program spesialis menjadi tidak tepat. Pada Prodi Pendidikan Kedokteran hanya diperlukan penguatan konten kompetensi pada pendidikan akademik dan pendidikan profesi terkait Layanan Primer. Terkait hal tersebut Universitas Hasannudin belum merencanakan untuk membentuk Prodi DLP.
- C. Universitas Airlangga menyampaikan terkait Program Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) antara lain:
1. bahwa PDLP tidak diperlukan, namun cukup dengan memperbaiki kurikulum yang ada dengan memberikan penguatan pada pendidikan akademik dan pendidikan profesinya;
  2. Jika PDLP harus dilaksanakan maka Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga akan mengimplementasi PDLP setelah PP dan Peraturan teknis lainnya diterbitkan.

- D. Universitas Udayana, menyampaikan terkait dengan Program Dokter Layanan Primer (Prodi DLP) antara lain:
1. bahwa FK Universitas Udayana telah mendidik dokter sesuai dengan SKDI yang siap memberikan layanan primer;
  2. bahwa saat ini belum ada mandat atau SK resmi dari Kemenristekdikti RI untuk membentuk PDLP. Oleh karena itu FK Universitas Udayana sampai saat ini belum melakukan persiapan;
  3. Jika PDLP harus dilaksanakan setelah RPP dan Peraturan teknis lainnya diterbitkan, maka kendala utama adalah ketersediaan SDM dan sarpras untuk pelaksanaan PDLP.
  4. PDLP merupakan prodi baru maka untuk membuat prodi tersebut harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- E. Panja Prodi DLP Komisi X DPR RI memberikan sejumlah catatan antara lain:
1. Bahwa perguruan tinggi penyelenggara Prodi Pendidikan Dokter Spesialis secara umum memiliki kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan SDM, sarpras dan infrastruktur terkait penyelenggaraan PDLP.
  2. Bahwa Kemenristekdikti RI perlu menyiapkan RPP tentang Peraturan Pelaksana DLP dan kebijakan turunannya berdasarkan kajian yang komprehensif terkait persiapan dan kesiapan perguruan tinggi penyelenggara PDLP.
  3. Bahwa Program Dokter Layanan Primer merupakan program pilihan, maka penyelenggara pendidikan kedokteran diberikan kewenangan untuk membentuk PDLP atau tidak membentuk PDLP.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 13.00 WIB

KETUA RAPAT,



FERDIANSYAH, S.E., M.M.